



P U T U S A N

No. 310 K/PID/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUDISARYONO**
Tempat lahir : Blora
Umur/tgl. Lahir : 35 Tahun / 30 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kamandaka, Gg.Gunung Sumbing No.816,
Rt.05/03 Kelurahan Bobosan, Kecamatan
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Budi Saryono adalah seorang pria yang telah menikah, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2006 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dibulan Juli 2006 bertempat di kamar E 8 Hotel Moroseneng Baturaden, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto telah melakukan Zinah, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Budi Saryono berdasarkan Akte Nikah Nomor 109.06.III.2002 adalah seorang pria yang telah menikah pada tanggal 3 Maret 2002 dengan seorang wanita yang bernama Arisetiyani Solihati yang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2006 sekitar pukul 20.30 WIB telah bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lidya Komsiyati (dalam perkara lain) yang merupakan rekan kerjanya dalam berdagang, setelah melakukan bongkar muat barang Terdakwa bersama dengan Lidya pergi ke hotel Moroseneng Baturaden sesampai di hotel tersebut Terdakwa mendapat kamar nomor E 8 kemudian Terdakwa bersama dengan

Hal. 1 dari 5 hal. Put No.310 K/PID/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidya masuk ke dalam kamar dan mengobrol masalah pekerjaan, setelah itu Terdakwa mencumbu Lidya dan saling mencium kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya demikian juga dengan Lidya melepas pakaiannya setelah Lidya telanjang Terdakwa lalu mencium dan meremas-remas payudara Lidya kemudian Terdakwa meraba kemaluan Lidya untuk merangsang Lidya demikian juga dengan Lidya memegang alat kelamin Terdakwa agar alat kelamin Terdakwa menjadi tegang, setelah puas saling memainkan alat kelamin Terdakwa menindih Lidya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Lidya sambil pantatnya dinaik turunkan sampai Terdakwa puas sehingga mengeluarkan air mani dan ketika Terdakwa dan Lidya selesai melakukan hubungan suami istri pintu kamar diketuk dari luar setelah Terdakwa membuka pintu ternyata petugas dari kepolisian sehingga Terdakwa bersama dengan Lidya ditangkap dan dibawa ke Polres Banyumas berdasarkan pengaduan dari istri Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke 1 a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 19 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Saryono bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat I ke 1 a KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Saryono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong celana dalam warna putih dan kaos batik dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 500,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.232/Pid.B/2006/PN.Pwt. tanggal 19 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : BUDI SARYONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "perzinahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali di

Hal. 2 dari 5 hal. Put No.310 K/PID/2008



kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terpidana sebelum waktu masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah celana dalam pria warna putih dan kaos batik, dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.56/Pid/2007/PT Smg. tanggal 29 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 19 Desember 2006 Nomor. 232/Pid.B/ 2006/PN.Pwt. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2007/PN.Pwt. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Nopember 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi dari tanggal 08 Nopember 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 22 Nopember 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2007 dan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Nopember 2007 kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Nopember 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 22 Nopember 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto terlalu ringan jauh dari ancaman pidananya sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat jera pelaku pidana yang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral yang ada dalam masyarakat ;
3. Bahwa perbuatan tidak pantas dilakukan oleh seorang suami dan Terdakwa tidak mempunyai hati nurani terhadap anak dan istri ;
4. Bahwa istri Terdakwa sendiri yang menangkap basah pelaku dengan membuntuti keduanya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 08 April 2008** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH., dan Atja Sondjaja, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 4 dari 5 hal. Put No.310 K/PID/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota :

ttd./ Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH.,

ttd./ Atja Sondjaja, SH.,

K e t u a :

ttd./

H.Muhammad Taufik, SH.,MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Nani Indrawati, SH.,MH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MD.PASARIBU, SH.M.Hum

NIP : 040.036.589.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)